INFORMASI PUBLIK - PENYELENGGARAAN - PPID 2019

PERMEN KP NO. 4, BN 2019/NO. 270, 37 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN- KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009); PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015; PERMEN KP No. PER.25/MEN/2012; PERMEN KP No. 6/PERMEN-KP/201.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan ruang lingkup : a. pedoman bagi seluruh pihak dalam penyelengggaraan layanan Informasi Publik di Kementerian; b. pedoman bagi pemohon dalam mengajukan Informasi Publik kepada Kementerian; dan c. pedoman untuk mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan Publik di Kementerian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Dalam Permen ini juga diatur tentang informasi publik yang terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan yaitu meliputi : a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang merupakan informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu; b. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta, yang merupakan informasi yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga; dan c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; serta informasi publik yang dikecualikan yaitu yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum; mekanisme memperoleh informasi publik yaitu secara langsung dan tidak langsung; PPID di lingkungan Kementerian yang terdiri atas penunjukan dan penetapan PPID di lingkungan Kementerian, tugas dan wewenang; pengklasifikasian informasi publik yang terdiri atas pengujian konsekuensi, penetapan keputusan PPID Kementerian, perubahan Keputusan PPID Kementerian mengenai Klasifikasi Informasi Publik Kementerian, informasi publik yang dapat diakses; pendanaan informasi publik oleh PPID Kementerian dan perangkat PPID Kementerian; pendanaan informasi publik oleh PPID Kementerian dan perangkat PPID Kementerian; pengelolaan layanan informasi melalui sistem informasi PPID; sengketa informasi publik; dan pelaporan.

- CATATAN : Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2019
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 946), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 14 hlm